

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007**

(Skripsi)

**Oleh
IQBAL HENDIKA FIKRI S.
NPM 2152011024**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

**Oleh
Iqbal Hendika Fikri S.**

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu kejahatan perdagangan yang dapat menguntungkan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Kondisi kemiskinan di negara-negara di dunia dapat diamati dari besarnya pasar gelap yang terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia, atau yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional? dan (2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu satu pendekatan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam rangka mengumpulkan data primer, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli di bidangnya, yaitu Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) Dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ini mengatur definisi, ruang lingkup, serta unsur-unsur tindak pidana perdagangan organ tubuh, sehingga lebih mudah diimplementasikan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku perdagangan organ tubuh, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda. (2) Perbandingan Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan

Iqbal Hendika Fikri S.

Orang Menunjukkan bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional lebih relevan untuk diimplementasikan dalam konteks perdagangan organ tubuh yang bersifat langsung, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih tepat digunakan ketika perdagangan organ tersebut terjadi dalam kerangka eksploitasi manusia yang lebih luas.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah perlu memperkuat program sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. (2) Diperlukan adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif. (3) Sebaiknya pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang dalam memberantas perdagangan organ tubuh manusia dan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Organ Tubuh, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007**

Oleh

IQBAL HENDIKA FIKRI S.

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN
PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH
MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

Nama Mahasiswa : **Iqbal Hendika Fikri S.**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011024**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 496412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025



Iqbal Hendika Fikri S.
NPM 2152011024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Iqbal Hendika Fikri S, dilahirkan pada tanggal 13 Mei 2002 di Bandar Lampung. Penulis merupakan putra keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Heri Sukana, S.Kep dan Ibu Isnaini, S.Pd

Jenjang akademis penulis dimulai dari sekolah TK Negeri 1 Pembina pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan selesai di tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, Penulis terdaftar sebagai Kepala bidang Ekonomi dan Kreatif dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana periode 2024-2025 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Al-Isra:7)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.”

(HR Ath-Thabari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Ayah Heri Sukana dan Ibu Isnaini

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga sudah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan besar, dan terima kasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai serta memberikan saran dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
12. Kedua orang tuaku, Ayah Heri dan Ibu Isnaini, terima kasih atas segala cinta serta doa dan dukungan penuh yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga penulis dapat membuat ayah dan ibu bangga;
13. Untuk Diandra Khairunnisa yang selalu menemani penulis dengan penuh kesabarannya, terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi, semoga kita bisa raih cita-cita kita bersama;
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku di kampus, Yalka, Firman, Arsyah, Athala, Putra, Bagasta, Depasbond, Anlian, Irfan, yang selalu ada dan menjadi penyemangat serta memberikan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;

15. Terima kasih kepada sahabat SMA “Kosan Ayah” yang sudah kuanggap saudara, semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses cita-cita kita tercapai;
16. Terima kasih kepada teman-teman pengurus HIMA Pidana yang telah membantu dalam jalannya proses perkuliahan ini;
17. Terima kasih kepada teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya;
18. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025
Penulis,

Iqbal Hendika Fikri S.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum KUHP Nasional	20
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
C. Tinjauan Umum Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....	25
D. Tinjauan Umum Pidana	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31

B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	36
B. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan organ tubuh manusia banyak terjadi di seluruh Negara salah satunya yaitu Negara Indonesia dengan banyaknya cara seperti mencari pendonor dengan menjajikan uang yang sangat besar sampai pembunuhan agar mendapatkan organ tubuh seseorang. Indonesia mempunyai permasalahan mengenai perdagangan organ tubuh manusia atau disebut *organs trafficking* yang merupakan kejahatan yang sulit untuk diberantas bahkan disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus berkembang baik secara nasional maupun internasional, semakin berkembangnya dan majunya teknologi maka semakin berkembang juga modus kejahatannya yang prosesnya sering dilakukan secara tertutup dan diluar hukum.¹

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan perdagangan yang menguntungkan karena adanya kondisi kemiskinan. Kondisi kemiskinan di negara-negara di dunia dapat diamati dari besarnya pasar gelap yang terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang memicu perdagangan organ tubuh manusia karena belum tentu negara yang miskin pun mempunyai pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan

¹Anggi Riyantika. *Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 11.

organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Namun, terdapat kelemahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu kurangnya ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia.

Hal ini bisa menciptakan kekosongan hukum dan kesulitan dalam menegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia, yang meliputi kejahatan perdagangan manusia, eksploitasi individu yang rentan, pelanggaran hak asasi manusia, serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan prinsip etika medis. Kejahatan ini juga melibatkan tindakan ilegal yang merugikan individu secara fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, terdapat juga isu terkait perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi para donor organ. Karena manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apapun yang dapat dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh.

Transplantasi organ dan jaringan tubuh merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal. Diseluruh dunia, puluhan ribu penderita ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga hari sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan

hidup.² Dari sudut pandang hukum, transplantasi organ, jaringan, dan sel tubuh dianggap sebagai usaha yang sangat mulia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, meskipun bertentangan dengan hukum pidana, khususnya terkait dengan tindakan penganiayaan. Biaya yang tinggi untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga tak terhindarkan terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama anak-anak maupun wanita.

Beberapa organ yang dapat ditransplantasikan meliputi, jantung, ginjal, dan hati. Melalui teknologi transplantasi organ, berbagai organ pasien yang telah rusak dicoba diganti dengan organ yang masih berfungsi dari manusia yang masih hidup atau dari manusia yang sudah meninggal. Tetapi, dengan begitu timbul masalah yaitu kebutuhan organ jauh lebih dibutuhkan daripada persediaan organ itu sendiri.

Berdasarkan data riset kesehatan dasar 2020, terjadi peningkatan konstan angka penderita penyakit ginjal kronis dari 2018 hingga 2020. Data tersebut menunjukkan 1.602.059 penduduk di Indonesia menderita gagal ginjal dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. *Indonesian Renal Registry (IRR)* 2018 menyebut saat ini terapi pengganti ginjal yang paling banyak dilakukan adalah *Hemodialisis (HD)*

² I Dewa Made Adyatman dan Eske N. Worang, Butje Tampi, Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.9. No. 13, Desember 2021, hlm.12.

sebesar 97%, *peritoneal dialysis* sebesar 2%, dan transplantasi ginjal sebesar 1% untuk gagal ginjal terbilang cukup tinggi.³

Melihat data riset di atas keberadaan teknologi transplantasi organ tubuh belum cukup memadai dalam mengatasi permasalahan bagi pasien yang membutuhkan transplantasi organ tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah organ donor yang tersedia masih belum mampu mencukupi kebutuhan pasien yang membutuhkan. Hanya sejumlah sedikit pasien yang memenuhi standard sebagai penerima organ, karena dibutuhkan tubuh yang sehat saat transplantasi organ tersebut dilakukan. Namun, banyak pasien yang tidak bertahan lama dengan organ baru mereka. Banyak efek samping dari penggunaan obat-obatan setelah operasi, dan biaya tinggi terkait dengan teknologi transplantasi juga menjadi faktor yang signifikan. Perbandingan antara jumlah donor dan penerima sangat tidak seimbang, karena hal itu terjadinya perebutan antar sesama pasien. Keterbatasan persediaan tersebut menyebabkan praktik illegal penjualan organ, bahkan mencakup penculikan dan pembunuhan untuk memperoleh organ. Permintaan yang tinggi terhadap organ tubuh juga menyebabkan harga organ menjadi sangat tinggi.

Menurut laporan dari data seker 2022, seorang manusia dapat menghasilkan Rp633 Miliar jika memiliki bahan kimia dan organ tubuh yang sempurna ditubuhnya. Data tersebut mengungkapkan harga sebuah ginjal mencapai Rp2,4 Miliar sampai Rp2,7 Miliar, paru-paru Rp4,2 Miliar, jantung Rp1,6 Miliar, kornea Rp327 Juta, tulang sumsum Rp313 Juta, dan darah Rp1 Juta. Sebagaimana

³ Rasyid, P. D. *Transplantasi ginjal untuk pengobatan tahap akhir lebih murah dan kualitas hidup lebih baik*, tersedia di <https://fk.ui.ac.id/infosehat/guru-besar-ui-dorong-transplantasi-ginjal-untuk-pengobatan-tahap-akhir-lebih-murah-dan-kualitas-hidup-lebih-baik/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 00.28 WIB.

perdagangan pada umumnya, perdagangan organ tubuh manusia ini juga berlaku hukum permintaan dan penawaran di mana semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi harga yang ditawarkan. Maka dapat dilihat keuntungan yang didapat dari jual beli organ ini memiliki nilai yang cukup besar bagi penjual.⁴

Dengan meningkatnya permintaan akan organ tubuh manusia, perdagangan tersebut menjadi semakin meluas. Makin tinggi tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat membuat faktor ekonomi menjadi pendorong terjadinya perdagangan organ tubuh manusia. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, perdagangan organ tubuh manusia ini semakin berkembang pesat di Negara Indonesia. Perkembangan ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Maka dari itu, semakin meningkatnya perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi saat ini tidak luput dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern. Media komunikasi ini mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, mudah, dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era modern dipastikan menjadi Negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, networking, dan bisnis.⁵

Dengan demikian alat atau aplikasi sosial ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Media sosial merupakan media yang mampu mengantarkan

⁴ Hasibuan, L. S. *Fenomena jual organ hati bernilai Rp14 M, ginjal Rp25 M.*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201117155530-4-202488/fenomena-jual-organ-hati-bernilai-rp-14-m-ginjal-rp-25-m>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 00.31 WIB.

⁵ Simon Nahak, Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik, *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, hlm. 1.

kecepatan arus informasi menembus batas negara. Karena kecanggihan teknologi tersebut tidak saja berguna untuk kemaslahatan manusia. Perkembangan teknologi juga sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk mempermudah perbuatannya. Ada beberapa kasus yang terjadi pada saat ini yaitu perdagangan organ tubuh manusia melalui media sosial dan alat komunikasi seperti facebook, whatsapp, instagram, dan lain-lain.

Pada dasarnya media sosial ini adalah sebagai alat aktivitas berbasis teknologi internet yang bukan lagi menjadi suatu hal baru dikalangan masyarakat. Hingga saat ini, media sosial telah dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Salah satunya contohnya adalah penjualan online organ tubuh manusia secara illegal. Demikian, terdapat dampak penggunaan teknologi informasi yang berdampak positif jika digunakan dengan baik, dan berdampak negatif jika disalahgunakan.

Perdagangan organ tubuh manusia tidak bisa dihindari karena memenuhi kebutuhan pasien yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat sebagai pengganti organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, menawarkan organ tubuhnya untuk dibeli dan beberapa media sosial yang menawarkan organ tubuhnya untuk dibeli dan beberapa media sosial yang menawarkan jual beli organ sebagaimana diketahui, perkembangan transplantasi organ tubuh manusia saat ini semakin berkembang pada jantung, hati, dan beberapa organ lainnya hanya tinggal mencari jual beli organ di internet maka banyak situs yang menawarkan.

Perdagangan organ tubuh dapat dimulai dengan iklan atau penawaran, baik dari penderita sendiri maupun dari keluarganya atau berupa pencarian donor dilakukan

dengan menyertakan nomor yang dapat dihubungi bagi mereka yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar tidak terhindar dari jerat hukum maka biasanya dengan modus membuat identitas palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang. Oleh karena itu, sebagian masyarakat terlibat dalam tindak pidana dengan menjual organ tubuh mereka karena mendapat bayaran yang tinggi untuk satu organ.

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri jelas dilarang dalam Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana jual beli organ menyatakan: Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.⁶

Terdapat kasus penjualan organ tubuh manusia ini telah manampakan gejalanya di dalam negeri, seperti yang dikutip dalam tvOnenews. Dalam kasus tersebut pelaku yang bernama Mus Muliaji berasal dari Medan ditangkap tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, Bareskrim Mabes Polri dan imigrasi terkait kasus jual beli ginjal jaringan internasional ke negara India. Ia menguraikan, mulanya korban RA bergabung dalam grup media sosial, dan didalam grup tersebut ada yang menawarkan diri untuk menjual ginjalnya. Di dalam grup itu juga ada terdapat calon pembeli dan terjadi transaksi antara

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keduanya. Koordinator dari grup jual beli ginjal tersebut diidentifikasi berada di luar negeri yakni India. Saat ini masih dalam proses pengejaran Tim Mabes Polri,” tambah Sumaryono. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, koordinator grup berinisial PC membandrol harga ginjal korban dengan nominal Rp175 Juta. Dengan nominal tersebut calon pembeli bersepakat untuk melakukan transaksi. Dengan uang muka Rp10 Juta yang langsung diserahkan ke korban,” ungkapnya.⁷

Berdasarkan kasus perdagangan organ tubuh yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum yang serius. Karena dikemudian hari kasus perdagangan organ tubuh manusia ini dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, akibat perdagangan organ tubuh manusia tersebut yang dinilai dapat menguntungkan sehingga akan ada pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi pidana seperti hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perdagangan organ tubuh manusia dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu di beberapa negara. Selain itu ada juga hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan asset hasil kejahatan, atau deportasi bagi pelaku warga negara asing.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis kasus perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi khususnya di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan ini penulis mengangkat judul **“Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam KUHP Nasional”**

⁷ Syahputra Y, *Kasus Perdagangan Organ Tubuh Manusia Jaringan Internasional Didalangi oleh Warga Medan*, tvonenews.com. Diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 22.18

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan latar belakang masalah diatas ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?
- b. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah di Provinsi Lampung dan waktu penelitian tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini dalam adanya penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- b. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini ialah dapat dikategorikan dari beberapa kegunaan seperti teoritis dan kegunaan secara praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang jual beli organ tubuh manusia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸

a. Teori Formulasi Kebijakan Hukum Pidana

Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada, dimana tujuan dari

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.103.

reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan dari hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.⁹

Pembaharuan hukum atau juga disebut dengan reformulasi hukum bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengannti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum dapat diwujudkan melalui penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan. Kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sistem hukum yang berkaitan menciptakan rasa adil dan bermanfaat serta memberikan kepastian menurut hukum.

Dengan demikian, dalam rangka membentuk suatu kaidah hukum yang baru, perlu diperhatikan mengenai teori-teori berkaitan dengan kebijakan hukum itu sendiri. Di dalam hukum pidana, secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana, diantaranya adalah pendapat dari Barda Nawawi, yang mana menurutnya istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), sehingga kebijakan hukum pidana, dapat

⁹ Teguh Syuhada Lubis, Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru, *Jurnal Delegalta*, 2021, Vol. 6 No.1, hlm. 197.

pula di sebut dengan istilah Politik Hukum Pidana, dan yang sering di kenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechspolitik*.¹⁰

Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* di samping komponen yang lain seperti, "*Criminologi*" dan "*Criminal Law*". Marc Ancel berpendapat bahwa "*Penal Policy*" ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu konkretisasi, operasionalisasi dan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

¹¹ *Ibid*

akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan

Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹²

b. Teori Perbandingan Hukum

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.¹³

Konstitusi antara negara yang satu berbeda dengan konstitusi negara lain karena terbentuknya konstitusi dalam suatu negara merupakan cerminan dari keadaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Namun, secara garis besar substansi pokok setiap

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 78 – 79.

¹³ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 21.

konstitusi suatu negara sama, yaitu mengedepankan jaminan perlindungan HAM masyarakat di negara tersebut.¹⁴

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.¹⁵

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai *“the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law”*. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah *“proceeding by the method of comparison”*. Hal senada juga paparkan Ole Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.¹⁶

Memperbandingkan dalam hukum dikenal dengan dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain.¹⁷ Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Perbandingan Hukum, Di unduh dari <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 258.

¹⁷ *Ibid.*

tertentu antara suatu negara dengan negara lain. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut "*tertium comparatum*."¹⁸

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:

- a. Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
- b. Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

- c. Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- d. Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.¹⁹

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.²⁰

2. Konseptual

Konseptual, dalam konteks penelitian, merujuk pada kerangka berpikir yang sistematis dan terstruktur, yang dibangun dari sejumlah konsep saling terkait. Konsep-konsep ini menjadi lensa yang digunakan peneliti untuk mengamati,

¹⁹ Soeroso, *Op.Cit.*, hlm 24.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 263.

menganalisis, dan menginterpretasi fenomena yang menjadi objek penelitiannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.²¹
- b. Pengaturan Tindak Pidana adalah proses pembentukan dan perumusan aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan dalam suatu hukum pidana.²²
- c. Perdagangan organ tubuh manusia adalah Tindakan untuk memindahkan atau mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.²³
- d. Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk social. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani dan Rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional adalah peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial Belanda.²⁵

²¹ Wahyu Baskoro, Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Setia Kawan, 2009, hlm 55.

²² Kitab Undang-Undang Hukum pidana

²³ Ansella Rambu Mosa, dkk, 2015, *Jual/Beli Tubuh Manusia Menurut Persepektif Kejahatan Lintas Negara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 1.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 297.

²⁵ Wikipedia, Narasumber, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_2023

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat adanya uraian-uraian dari keseluruhan yang akan disajikan dalam bentuk kualitatif dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian skripsi ini yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum penegakan hukum, pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, pengertian perdagangan, tinjauan umum transplantasi organ tubuh manusia, tinjauan umum perdagangan organ tubuh manusia.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis yuridis tentang perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) adalah seperangkat hukum yang mengatur tindak kejahatan serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku kejahatan tersebut atau bisa juga merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Seperti yang kita tahu *Wetboek Van Strafrecht* atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara sah Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal, 324 Halaman dan terbagi 2 bagian pasal dan penjelasan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 kurang lebihnya 3 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif dan faktor subjektif. Penggantian itu juga merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha yang dilakukan dilakukan tersebut secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan

pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam Masyarakat.²⁶

Terdapat perspektif baru dalam hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengubah cara berfikir masyarakat, contohnya berupa mengubah perspektif hukum pidana klasik, hukum dianggap sebagai sarana balas dendam. Jadi kalau kita menjadi korban kejahatan, seperti pelecehan dan pencurian maka yang ada di dalam pikiran kita sebagai korban yaitu secepatnya penegak hukum untuk mencari pelaku tindakan tersebut dan menghukumnya secepatnya dan seberat-beratnya. Artinya kita masih berpegang pada hukum pidana klasik yang mengedepankan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Jadi di dalam hukum pidana modern ini atau bisa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sudah tidak mengedepankan perspektif tersebut. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menerapkan yang namanya keadilan *restorative* yang ditujukan untuk korban dan keadilan *rehabilitative* yang ditujukan untuk keadilan korban dan pelaku.

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

²⁶ Marves J, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undan-undang-hukum-pidana-kuhp>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 02.01 WIB.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya²⁷ yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertulis pada Pasal 1 ayat 1.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang salah satu pertumbuhannya sangat pesat didunia. Dari lima kejahatan terbesar didunia perdagangan orang termasuk didalamnya, yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.

Perdagangan orang merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu sistem sosial. Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya: Penyimpangan harus dapat didefinisikan,

²⁷ Soetandyo Wignyasobroto, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI.

Penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian).²⁸

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

2. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana,

²⁸ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019, hlm. 335.

yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasidalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.²⁹

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

²⁹ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 56.

C. Tinjauan Umum Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Organ tubuh manusia adalah bagian-bagian dari tubuh yang memiliki spesifik menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Setiap organ bekerja sama dengan organ lainnya untuk menjalankan fungsi vital tubuh. Secara keseluruhan terdapat 78 organ utama didalam tubuh manusia dan 5 organ yang dianggap vital untuk kelangsungan hidup. Kelima organ itu adalah jantung, otak, ginjal, dan paru-paru. Apabila dari salah satu dari organ tersebut berhenti berfungsi bahkan untuk persekian detik, kematian akan terjadi.

Organ tubuh itu sangat membutuhkan yang namanya perlindungan dan perawatan untuk menjaga fungsinya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan terjadinya suatu penyakit atau gangguan yang memengaruhi fungsinya, seperti penyakit jantung, kanker, atau gagal ginjal. Organ tubuh manusia adalah bagian yang sangat penting dari kesehatan dan kesejahteraan hidup seseorang. Perlindungan, perawatan, dan pemahaman terhadap organ tubuh adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Perdagangan organ tubuh manusia adalah praktik komersial yang melibatkan perolehan, penjualan, atau pengangkutan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi, tanpa mengikuti prosedur dan peraturan hukum yang berlaku. Praktik ini umumnya dianggap ilegal dan merupakan bentuk eksploitasi terhadap individu yang terlibat. Organ yang diperdagangkan biasanya diperoleh dari penculikan, pemaksaan, dan eksploitasi orang-orang yang rentan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didalamnya diatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia, di dalam Undang-Undang tersebut perdagangan organ tubuh manusia dianggap sebagai tindakan kriminal dan diatur dengan sanksi

yang sedikit tegas dan perdagangan manusia ini adalah bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia dan penyalahgunaan individu. Tindakan ini biasanya meliputi penjualan atau pembelian organ tubuh manusia secara ilegal.

Secara gamblang digambarkan bahwa praktik transplantasi organ yang diperoleh melalui suatu perdagangan menjadi suatu kegiatan ilegal yang menjadi perdebatan dengan melihat kepada:

- a. Keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia.
- b. Sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan organ tubuh manusia.
- c. Cara mencari dan mengumpulkan organ dan jaringan tubuh manusia tersebut dilakukan, peran rumah sakit, tenaga profesi kedokteran dan laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang otopsi menjadi sentral perdebatan.
- d. Metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih hidup, ataupun setelah meninggal, adakah pemaksaan dan atau tipu daya dilakukan untuk mendapatkan donor organ manusia.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan bentuk khusus perdagangan orang (*lex specialis*) dengan perkataan lain perdagangan organ tubuh terjadi melalui perdagangan yang terkadang dilakukan secara terorganisir berupa sindikat yang terorganisir dan bersifat *transnational crime*. Perdagangan tersebut dalam hal ini dilakukan secara ilegal di mana merupakan tindak pidana yang berat dan termasuk

pelanggaran HAM.³⁰ Sehingga organ tubuh manusia tidak boleh diperjual beli meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga orang tidak sanggup membayar operasinya. Dengan ini banyak orang miskin yang memperjual beli organnya kepada orang kaya yang lagi membutuhkan organ tersebut.

Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang menjadi perdebatan, apakah praktik jual beli organ manusia perlu dilegalkan guna mencegah perkembangan jual beli organ manusia di pasar gelap ataukah dengan tegas melarang jual beli selain atas dasar kemanusiaan dan cara cara legal dilakukan, beberapa penelitian, menemukan bahwa demi mengejar supply organ tubuh dan jaringan tubuh manusia yang cukup untuk kepentingan pasar, terjadi praktik-praktik penyimpangan dan pelanggaran hukum tentang bagaimana organ dan jaringan tersebut diperoleh, siapa sumber pendonor, motivasi pendonor mau memberikan organ dan jaringan tubuhnya, bagaimana praktik pengambilan organ dan jaringan tersebut dilakukan serta terkait mengapa ditemukan banyak melibatkan organisasi kriminal antar negara dalam kegiatan pengadaan organ donor bagi manusia.

Tindakan ilegal merupakan tindakan yang harus ditanggapi dengan hukum pidana karena kebutuhan organ tubuh semakin tinggi dan persediannya dilakukan secara ilegal, dengan ini Negara kita Indonesia telah mengalami yang namanya kekosongan hukum tentang permasalahan tersebut. Ketentuan tentang perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Disebutkan pada Pasal 345

³⁰ Anis Faris, *Etik Global Konsensus Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

menyatakan: Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

D. Tinjauan Umum Pidanaan

Pelaku Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Menurut Andi Hamzah tentang pidana adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”³¹

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang

³¹ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabesta, 2010, hlm, 21.

pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:³²

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 16

nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara mengevaluasinya.³³ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu: Satu pendekatan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data adalah subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian sebagai dasar menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Menurut sifatnya data dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer merupakan data yang dihasilkan langsung di lokasi penelitian atau juga disebut sebagai data lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti buku literatur, karya ilmiah, dan putusan, lalu bahan hukum tersier seperti kamus, media cetak, dan website. Adapun data dan sumber data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 43.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari orang yang bersangkutan atau yang disebut sebagai narasumber yang akan ditentukan dari seorang dosen yang ahli dalam bidang kriminologi yang berlokasi di kota Bandar Lampung yang bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan melalui suatu studi kepustakaan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan permasalahan dari suatu penelitian. Berikut tiga bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, dan putusan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum atau website resmi.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang akan diteliti dan mempunyai keahlian serta berwawasan cukup.

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 1 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menelaah dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan permasalahan perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan studi yang diperuntukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan. Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan juga mewawancarai narasumber terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh melalui prosedur pengumpulan data kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Identifikasi data adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari mencari data, menemukan data, mengumpulkan data, dan meneliti data dan informasi.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu proses dimana semua data yang telah masuk dikumpulkan dan akan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penjabaran data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkai kalimat yang berisikan data tersebut menjadi lebih jelas, sistematis dan terperinci yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan kesimpulan yang akan ditarik secara deduktif. Metode

penganalisisan deduktif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian.³⁴ Penganalisisan ini dilakukan dengan cara menjelaskan data secara berkualitas tinggi, dalam bentuk urutan kalimat yang terstruktur, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Dengan dicapainya kesimpulan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.

³⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm, 99.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Hal ini merupakan langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia, mengingat maraknya praktik perdagangan organ tubuh manusia yang memiliki dampak serius terhadap hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur definisi, ruang lingkup, serta unsur-unsur tindak pidana perdagangan organ tubuh, sehingga lebih mudah diimplementasikan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juga memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku perdagangan organ tubuh, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda. Penekanan pada aspek pidana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan perdagangan organ tubuh manusia.
2. Perbandingan antara pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas melarang jual beli

organ tubuh manusia, menekankan bahwa tindakan ini tidak dibenarkan dalam kondisi apa pun. Pasal ini mengatur semua pihak yang terlibat, dari penjual hingga pembeli, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Meskipun serius, sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia. Sementara itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki cakupan lebih luas, mengatur perdagangan orang yang mencakup eksploitasi, termasuk perdagangan organ tubuh. Pasal ini melibatkan tindakan rekrutmen, pengangkutan, dan penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi, seperti penipuan dan pemaksaan. Hukuman yang lebih berat, yaitu penjara minimal 3 hingga maksimal 15 tahun, mencerminkan betapa seriusnya perdagangan manusia dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Secara keseluruhan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih relevan untuk kasus perdagangan organ secara langsung, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih tepat untuk perdagangan organ yang terjadi dalam konteks eksploitasi manusia yang lebih luas.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah perlu memperkuat program sosialisasi terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Program sosialisasi ini sebaiknya mencakup pemahaman mengenai bahaya perdagangan organ tubuh manusia, konsekuensi hukum bagi pelaku, dan hak-hak korban. Edukasi ini sebaiknya dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi untuk membangun

kesadaran dini mengenai isu ini. Di samping itu, pelibatan media massa dan media sosial juga penting untuk menjangkau lebih banyak masyarakat agar lebih memahami risiko dan bahaya dari perdagangan organ tubuh manusia.

2. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam memberantas tindak pidana perdagangan organ tubuh, perlu adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci agar implementasi di lapangan lebih efektif. Peraturan pelaksana ini harus mencakup aspek-aspek teknis, seperti prosedur identifikasi korban, perlindungan dan rehabilitasi korban, serta prosedur koordinasi antar-institusi. Selain itu, kebijakan yang mendukung seperti pengawasan ketat terhadap prosedur transplantasi organ juga penting untuk mencegah perdagangan organ tubuh secara ilegal.
3. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang dalam memberantas perdagangan organ tubuh manusia dan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum. Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dapat melakukan penyesuaian dan pembaruan peraturan apabila diperlukan, agar lebih menyesuaikan terhadap perkembangan modus perdagangan organ tubuh. Evaluasi juga sebaiknya melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, agar kebijakan yang diambil lebih menyeluruh dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Andrisman, Tri. 2006. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas lampung.
- Bemmelen, Van. 1987. *Hukum Pidana II: Studi tentang Sistem Perundang-undangan Pidana di Belanda*, Jakarta: UI Press.
- Bernad L. Tanya, dkk. 2006. *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV Kita.
- Eddy Os, H. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Faris, Anis. 2000. *Etik Global Konsensus Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hoefnagels, G.P. 1969. *The Other Side of Criminology*. Dordrecht: Springer.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cet.Kedua.
- Ishaq, H. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UNDIP*.
- Kant, Immanuel. 1996. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Liszt, Franz von. 1905. *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*. Berlin: De Gruyter.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2023. *Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.

- Marzuki, Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Jenis Transplantasi Westlaw, Definition of Human*.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Siswanto, Heni. 2005. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- . 2013. *REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- . 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Alfabesta.
- Pompe. 1995. *Penal Law and Criminal Justice in Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

B. JURNAL

- Adyatman, I.D.M. 2022. Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Lex privatum*, Vol. IX No. 13.

- Ambagtsheer F and W Weimar. 2011. "A Criminological Perspective: Why Prohibition of Organ Trade Is Not Effective and How the Declaration of Istanbul Can Move Forward" *American Journal of Transplantation* 12, No. 3.
- Anwar, Kharisma Putri. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restorative Justice Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Daud, Brian Septiadi 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3.
- Endang Sutrisno, Mengukuhkan Paradigma Hukum di Era Reformasi, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unswagati Cirebon*, 2005, Vol. 1, No. 1.
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar, and Sartika la Antio. 2022. "Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, No. 2.
- Hamidi, Jazim. 2006. Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unmul*. Vol. 2, No.2.
- Irawatu, Arista Candra. 2019. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *Adil Indonesia Jurnal*. Vol. 2, No. 1.
- Laki, Yesenia Amerelda. 2015. "Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.III/No. 9/Okt/2015 Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mosa, Ansella Rambu, dkk. 2015. Jual/Beli Tubuh Manusia Menurut Persepektif Kejahatan Lintas Negara. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Malang.
- Nahak, S. 2017. Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik. *Jurnal Prasada*.
- Nursalim. 2023. "Eksploitasi dalam Kasus Perdagangan Organ". *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Nurul Fathanah and M Akhsanuddin. 2021. "Perjanjian Ekstradisi Perspektif Fiqih Siyasah" *Jurnal Hukum Islam* 10. No. 2.
- Riyantika, S. A. 2021. Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*.

Romadhoni, Dien Fahrur. 2023. Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol.17 No.3.

Shabrina, Izazi Nur. 2018. “Kebijakan Pemerintah Nepal Dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dari Nepal Ke India” *Journal of International Relations* 4, No. 2.

Yoserwan. 2023. Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *Unes Law Review*. Vol. 5, No. 4.

C. PERATURAN PERUNDANGAN – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. SUMBER LAINNYA

Auli, Renata Christha. “Penggelapan Dalam Jabatan, Ranah Pidana Atau Perdata.” *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886>.

Damang. “Definisi Pertimbangan Hukum.” *Hukum dan Keadilan*, 2023. <http://www.damang.web.id/>.

Enamau, Alfred. “Uang: Pengertian, Sejarah, Jenis, Fungsi, Dan Manfaatnya.” *OCBC*, 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/uang-adalah>.

Hendrik. “Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Bentuk Dan Kegiatannya.” *Gramedia Blog*, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-jenis-perusahaan/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Perbedaan Pasal Penipuan Dan Penggelapan.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-dan-penggelapan-lt4ceb3048897ea>.

Sutriwono. “Penegakan Hukum.” PKBH FAKULTAS HUKUM UAD, 2021.
<https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.

Wahyuni, Willa. “Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana.” Hukum Online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.